



P U T U S A N

Nomor 37/PID/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI SOUKOTTA;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 8 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Air Salobar Kecamatan Nusaniwe Kota
Ambon;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon, tanggal 21 Januari 2019, Nomor: PRIN - 134 / S.1.10 / Epp.2 / 1 / 2019 ditahan di Kota Ambon terhitung sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 13 Februari 2019 Nomor: 50/Pid.B/2019/PN.Amb, ditahan di Kota Ambon, terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 5 Maret 2019 Nomor: 50/Pid.B/2019/PN.Amb. ditahan di Kota Ambon terhitung sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Talah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tanggal 25 Juni 2019, Nomor: 37 / PID / 2019 / PT AMB, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 24 April 2019 Nomor: 50/Pid.B/2019/PN Amb. dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, sebagaimana surat dakwaan No. Reg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM-15/AMBON/02/2019, tanggal 8 Februari 2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa, HENDRI SOUKOTTA, pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. R.A. Kartini Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, saksi korban Ruth Julien Nahumury berkenalan dengan Terdakwa melalui media social dan pada bulan Januari 2017, saksi korban Ruth Julien Nahumury berkenalan secara langsung dengan Terdakwa selanjutnya saksi korban Ruth Julien Nahumury menjalin hubungan dengan Terdakwa sehingga sepeda motor milik saksi korban Ruth Julien Nahumury dengan nomor polisi DE 2082 AY sering saksi korban Ruth Julien Nahumury pinjamkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2017, saksi korban Ruth Julien Nahumury meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi sepeda motor milik saksi korban Ruth Julien Nahumury tersebut dikantor Samsat Ambon yang mana pada saat itu saksi korban Ruth Julien Nahumury menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sepeda motor, STNK beserta BPKB sepeda motor kepada Terdakwa untuk membayar pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi dan setelah menerimanya, Terdakwa berjanji kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury bahwa nanti 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian setelah selesai baru dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa menemui saksi korban Ruth Julien Nahumury dan mengembalikan STNK sepeda motor kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury namun tidak disertai BPKB sehingga saksi korban Ruth Julien Nahumury bertanya kepada Terdakwa dimana BPKB namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury bahwa BPKB masih dalam pengurusan dan apabila sudah selesai akan diambil dan dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 37/PID/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan BPKB milik saksi korban Ruth Julien Nahumury dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan BPKP tersebut pada PT. Mandala Finance dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa HENDRI SOUKOTTA, pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. R.A. Kartini Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, saksi korban Ruth Julien Nahumury berkenalan dengan Terdakwa melalui media social dan pada bulan Januari 2017, saksi korban Ruth Julien Nahumury berkenalan secara langsung dengan Terdakwa selanjutnya saksi korban Ruth Julien Nahumury menjalin hubungan dengan Terdakwa sehingga sepeda motor milik saksi korban Ruth Julien Nahumury dengan nomor polisi DE 2082 AY sering saksi korban Ruth Julien Nahumury pinjamkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2017, saksi korban Ruth Julien Nahumury meminta tolong kepada Terdakwa untuk membayarkan pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi sepeda motor milik saksi korban Ruth Julien Nahumury tersebut dikantor Samsat Ambon karena Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa biasa mengurus pajak sepeda motor, yang mana pada saat itu saksi korban Ruth Julien Nahumury menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sepeda motor, STNK beserta BPKB sepeda motor kepada Terdakwa untuk membayar pajak dan pengurusan perpanjangan masa berlaku nomor polisi dan setelah menerimanya, Terdakwa berjanji kepada saksi korban Ruth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julien Nahumury bahwa nanti 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian setelah selesai baru dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 April 2017 Terdakwa menemui saksi korban Ruth Julien Nahumury dan mengembalikan STNK sepeda motor kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury namun tidak disertai BPKB sehingga saksi korban Ruth Julien Nahumury bertanya kepada Terdakwa dimana BPKB namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury bahwa BPKB masih dalam pengurusan dan apabila sudah selesai akan diambil dan dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan BPKB milik saksi korban Ruth Julien Nahumury dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan BPKB tersebut pada PT. Mandala Finance dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Ambon, Nomor : REG.PERK: PDM – 15 / AMBON / 02 / 2019, menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SOUKOTTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI SOUKOTTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi DE 2082 AY dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury;
4. Membebaskan kepada Terdakwa HENDRI SOUKOTTA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal, 24 April 2019 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SOUKOTTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor Polisi DE 2082 AY, *dikembalikan kepada saksi korban Ruth Julien Nahumury*;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon , telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, pada tanggal 30 April 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor: 10 / Akta Pid.B / 2019 / PN.Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 3 Mei 2019, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 50/Pid.B/2019/PN.Amb;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum , tidak mengajukan atau tidak menyerahkan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 , sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: W27 – U1/958/HK.01/5/2019, tanggal 3 Mei 2019;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 37/PID/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 24 April 2019, Nomor: 50/Pid.B/2019/PN.Amb , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, sebab telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara a quo, dari keterangan Saksi korban Ruth Julien Nahumury, saksi Rossa Lien Nahumury, serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang berupa 1 (satu) buah buku bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor merk Yamaha Vega ZR nomor Polisi DE 2082 AY, yang antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan, telah terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang meringkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 37/PID/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa

Hal – hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 14 huruf a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 24 April 2019 Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Amb yang dimohonkan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019, oleh kami , **MUGIONO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis **MOESTOFA, SH. MH.** Dan **MARINGAN SITOMPUL, SH.MH**, masing - masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 25 Juni 2019 Nomor 37/PID/2019/PT.AMB, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **JOSEPH HUKUBUN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 37/PID/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, tanpa dihadiri Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat

Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOESTOFA, SH. MH_

MUGIONO, SH.

MARINGAN SITOMPUL, SH, MH

PANITERA PENGANTI ,

JOSEPH HUKUBUN, SH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 37/PID/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)